

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Remaja

2.1.1 Pengertian Remaja

World Health Organization (WHO) menyatakan, masa remaja merupakan proses peralihan tumbuh kembang dari kanak-kanak menuju dewasa, dimana pada masa tersebut terjadi perubahan yang pesat salah satunya fungsi reproduksi remaja sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan perkembangan, baik fisik, mental maupun peran social, (Prianbodo, Tahki and Nurulfa, 2021).

UU Perlindungan Anak menyebutkan remaja ialah seseorang yang berusia dari 10-18 tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Menurut BKKBN, remaja adalah laki-laki atau perempuan yang belum menikah, berumur 10 sampai 24 tahun. Remaja merupakan individu yang terus bertumbuh menuju kedewasaan, dan sebagai proses perkembangan alami, remaja bereksperimen dengan berbagai perilaku yang terkadang memicu resiko ke dirinya.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada tahun 2023, terdapat 64,16 juta penduduk muda di Indonesia. Angka ini setara dengan 23,18% dari total penduduk negara itu pada tahun lalu. Dalam kurun 10 tahun terakhir, persentase pemuda di Indonesia menunjukkan tren yang relatif menurun dari sebesar 24,53% pada tahun 2014 menjadi 23,18% pada tahun 2023. Penurunan persentase ini diduga terkait fakta adanya tingkat kelahiran penduduk yang relatif menurun dari masa ke masa, namun di sisi lain tingkat kesehatan lansia yang semakin membaik.

Masa remaja merupakan masa dalam kehidupan seseorang dimana terjadi perkembangan psikologis dalam rangka menemukan jati diri. Pada masa transisi ini, remaja mengembangkan bakat dan kemampuannya, menunjukkannya kepada orang lain, dan terlihat berbeda dari yang lain (Kusmiran, 2011). Dan masa ini sering disebut sebagai masa pubertas, karena mengacu pada perubahan biologis baik morfologi maupun fisiologi yang terjadi dengan cepat dari kanak-kanak hingga dewasa. Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana seseorang mencapai usia yang setara dengan orang dewasa, (Siti Hamidah & Muhammad Saiful Rizal, 2022).

2.1.2 Priode Perkembangan Remaja

Masa remaja merupakan masa yang membangkitkan minat besar masyarakat dewasa karena keunikannya dan perannya yang penting dalam kehidupan masyarakat. Ada tiga tahap perkembangan remaja saat mereka menyesuaikan diri dengan masa dewasa: masa remaja awal (usia 10 hingga 13 tahun); masa remaja pertengahan (14-17 tahun), dan masa remaja akhir (18-21 tahun). (Sarwono, 2006), yaitu sebagai berikut:

1) Masa remaja awal (early adolescent)

Remaja awal (early adolescent); ialah tahap awal pertumbuhan dan perubahan yang cepat pada area tertentu pada tubuh anak laki-laki atau perempuan. Pada awal masa pubertas, remaja perempuan mengalami perubahan fisik lebih awal dibandingkan remaja laki-laki. Remaja cenderung egois dan selalu merasa segala hal yang dianggapnya benar.

Nasihat harus mencakup alasan dan argumen. Remaja cenderung melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa memerlukan dukungan orang tua. Bisa dikatakan mereka mulai memahami privasi. Peran orang tua sangat penting dalam memberikan informasi mengenai masa pubertas kepada anaknya agar tidak takut dengan perubahan fisiknya. Remaja pada tahap ini masih terkejut dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan dorongan yang menyertai perubahan tersebut. Mereka mengembangkan ide-ide baru, mudah tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Sensitivitas ego membuat orang dewasa sulit memahami remaja ini.

2) Remaja Pertengahan (middle adolescent)

Pada tahap ini suara remaja laki-laki mengalami perubahan, berat badan, dan tinggi badan bertambah serta munculnya jerawat, sedangkan pada perempuan perubahan fisik yang terjadi sangat matang dan disertai dengan menstruasi yang semakin teratur. Ketika mereka mulai tertarik menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis, mereka sering bertengkar dengan orang tuanya karena ingin belajar mandiri, bahkan mungkin cenderung kenakalan remaja. Jika tidak, mereka lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Mereka cenderung bertindak gegabah. Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman. Mereka senang karena banyak rekannya yang menyadari hal ini. Ada kecenderungan narsistik untuk mencintai diri sendiri dengan menyukai teman seperti diri sendiri. Lebih jauh lagi, mereka bingung apakah dirinya sensitif atau cuek, sibuk atau kesepian, optimis atau pesimis, idealis atau materialistis, dan sebagainya.

3) Remaja akhir (late adolescent)

Pada tahap ini, remaja mencapai batas kemampuannya, lebih terkendali emosinya, mulai memikirkan hukum sebab akibat dari sikapnya, mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan, memahami tujuan dan keinginannya. Mereka kerap meminta pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan ke depan, terutama langkah-langkah yang berkaitan dengan cita-citanya. Tahap ini merupakan tahap konsolidasi menuju masa dewasa dan ditandai dengan tercapainya lima hal: yaitu, minat yang semakin stabil terhadap fungsi intelektual, ego yang mencari peluang untuk bersatu dengan orang lain dan pengalaman baru, serta pembentukan identitas seksual. Egosentrisme (terlalu fokus pada diri sendiri) digantikan oleh keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, sehingga menimbulkan dinding antara diri pribadi dan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, remaja masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Remaja masih merasa tidak nyaman dengan perubahan fisik dan psikisnya sendiri. Namun, pada tahap pertengahan perkembangan remaja, mereka mulai merasa nyaman dengan kondisinya, berteman, dan memiliki pengalaman yang sama dengan remaja lainnya. Pada masa remaja akhir, mereka mengembangkan sikap yang semakin positif dan kematangan diri. Hal ini harus didorong secara aktif oleh orang tua dan orang lain di sekitar mereka. (Siti Hamidah & Muhammad Saiful Rizal, 2022)

2.1.3 Faktor Permasalahan Remaja

Adapun faktor permasalahan remaja meliputi:

A. Seks Pranikah

Perilaku seksual pranikah remaja merupakan suatu perilaku individu dimana remaja yang berumur antara 14 sampai 20 tahun mengungkapkan perasaannya dalam bentuk kontak fisik seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, menyentuh payudara, menyentuh alat kelamin, dan bersenggama.

B. Kehamilan Tidak Diinginkan

Kehamilan tidak diinginkan adalah kondisi yang dialami oleh wanita yang sedang hamil namun tidak menginginkan kehadiran bayi dalam kandungannya. Remaja yang mengalami hal ini biasanya merupakan pasangan di luar nikah. Alasan utamanya adalah gaya hidup anak muda yang semakin bebas.

C. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa yang sah atau usia minimum untuk menikah yang diakui oleh hukum negara. Usia ini biasanya dibawah 18 tahun. Pernikahan dini sering terjadi pada anak-anak dan remaja yang belum mencapai usia pernikahan yang sah.

2.2 Pernikahan Dini

2.2.1 Pengertian Pernikahan Dini

Semua makhluk hidup diciptakan berpasangan untuk saling menyayangi dan mencintai. Ungkapan tersebut menandakan bahwa hal ini terjadi melalui sebuah pernikahan untuk membentuk keluarga sakina. Keluarga pada dasarnya adalah upaya mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Sebuah keluarga

tercipta untuk menyatukan perasaan cinta antara dua makhluk yaitu pria dan Wanita guna menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera.

Memulai sebuah keluarga membutuhkan persiapan yang matang. Artinya, pasangan yang memulai sebuah keluarga harus sudah matang atau bertanggung jawab secara biologis. Seorang laki-laki harus siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban menafkahi keluarganya. Seorang perempuan harus rela menjadi ibu rumah tangga, pekerjaan yang meliputi mengurus rumah tangga, melahirkan dan membesarkan anak, serta mengasuh anak.

Pernikahan dini adalah ketika seseorang menikah sebelum usianya cukup untuk menikah. Pernikahan dini mengacu pada persiapan yang belum matang dari segi maupun mental, dengan remaja di bawah usia 18 tahun (UNICEF, 2001). Sedangkan menurut BKKBN (2012), usia ideal menikah bagi perempuan minimal 21 tahun dan bagi laki-laki minimal 25 tahun. Sebab, pada usia ini, organ reproduksi wanita sudah berkembang baik secara psikologis, kuat, dan siap melahirkan. Pria siap menghidupi keluarga di usia 25 tahun. (Husnul Fatimah et al., 2021).

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Bab II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal umur pernikahan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Pada usia tersebut, seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang

belum dewasa (belum cukup umur) dan matang berdasarkan Undang-undang maupun dalam perspektif psikologis.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pada Bab 2 Pasal 7 ayat (1) bahwa batas minimal usia kawin bagi perempuan sama dengan batas minimal menikah bagi laki-laki yaitu disaat mereka memasuki usia 19 tahun. Ketika menikah pada usia ini dinyatakan sudah dewasa dan mampu mengemban tugas dan perannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dini, antara seorang laki-laki dengan perempuan yang belum matang secara hukum dan psikis.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin ialah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon pasangan yang belum memasuki usia 19 tahun untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Dengan ini, orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

Terdapat sejumlah faktor, menurut Komnas Perempuan, yang menjadi penyebab mudahnya pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, yaitu:

1. Alasan situasi darurat, seperti perempuan yang hamil setelah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan, kemudian saling menyukai satu sama lain, adapun anggapan orang tua bahwa anak mereka berisiko melanggar norma agama dan social atau bisa dikatakan untuk menghindari zina.

2. Perihal lain seperti remaja terpapar oleh gawai sehingga mereka bereaksi lebih cepat terkait berbagai informasi yang mungkin belum dipahami resiko dari aktivitas seksual yang dapat menyebabkan ‘kehamilan tidak diinginkan’ dengan begitu mereka harus mengajukan dispensasi kawin
3. Program untuk memahami hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif belum tersedia secara merata dan seharusnya dapat membantu generasi muda di Indonesia.

2.2.2 Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini dapat dipicu dari faktor internal (faktor dalam diri individu) maupun faktor eksternal (faktor yang berasal dari lingkungan luar individu). Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Faktor Internal

A. Faktor Keinginan Sendiri (afeksi)

Pernikahan dini berdasarkan keinginan sendiri, menyatakan bahwa remaja menikah atas dasar keinginan pribadi, karena saling suka, mencintai, dan menyayangi. Faktor afeksi meliputi:

a. Adanya dorongan romantic

Salah satu masalah umum dalam remaja adalah dorongan romantic, yang mencakup ingin selalu bersama pasangan mereka serta adanya ketertarikan fisik dan seksual. Remaja biasanya kesulitan mengendalikan emosinya saat jatuh cinta. Jika hal ini terjadi pada mereka maka akan memicu akibat yang tidak diinginkan seperti pernikahan dini, yang sebagian besar terjadi karena kehamilan di luar nikah.

Oleh karena itu, generasi muda yang menikah dini, sebagian besar berada di pedesaan, kurang mendapat pendidikan tentang dampak pernikahan dini, dan kurang perhatian dari orang tua saat mereka bekerja.

b. Mendapatkan status sosial yang tinggi

Tidak semua keluarga mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, karena setiap orang memiliki pendapatan yang berbeda-beda, ada yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga ada yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan begitu mereka memilih melakukan pernikahan dini untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, para remaja ini memilih menikah dengan pria dari keluarga mapan atau terpandang. Apalagi remaja di usia ini memiliki banyak kebutuhan sehingga memilih jalan pintas ini.

Faktor Eksternal

1. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua juga mungkin mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Orang tua merupakan kekuatan dominan dalam keluarga sehingga dapat menimbulkan kecenderungan memberontak pada anak. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi kemungkinan anak bertindak impulsif ketika mengambil keputusan, seperti memutuskan menikah di usia dini. Anak yang sering dimarahi orang tuanya cenderung merasa terkekang dan tidak memiliki kebebasan di rumah, hingga akhirnya memutuskan menikah muda demi mencari kebebasan.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan memungkinkan individu memperoleh pemahaman yang komprehensif untuk mengambil keputusan yang tepat, itu dikarenakan sebelum

memutuskan mereka akan meneliti lebih jauh resiko keputusan yang diambil. Remaja yang berpendidikan tinggi memiliki risiko lebih rendah untuk menikah muda, bahkan remaja yang berpendidikan menjadi lebih khawatir terhadap konsekuensi menikah muda. Tingkat Pendidikan yang tinggi memberikan pemahaman yang matang untuk memilih sebuah keputusan. Tidak dapat disangkal bahwa berpendidikan sangat berpengaruh untuk kehidupan seseorang yang lebih baik. (Sari and Asnindari, 2020).

3. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, dan pernikahan dijadikan sebagai sarana untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi beban orang tua. Namun praktik ini sulit memperbaiki kondisi perekonomian keluarga, karena remaja yang sudah menikah masih bergantung pada orang tua, belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang dunia kerja, dan belum menyelesaikan pendidikannya, sehingga mengakibatkan mereka tidak mempunyai pekerjaan. Dan hal ini berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.

4. Faktor Budaya

Budaya adalah entitas kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dan adat istiadat. Latar belakang budaya mempunyai pengaruh penting terhadap aspek kehidupan manusia, seperti emosi, bahasa, agama, struktur bahasa, agama, struktur keluarga, pola makan, dan pakaian. Dari berbagai pengkajian yang dilakukan. Persepsi masyarakat seputar menikah muda berbeda-beda, banyak orang berpikir menikah diusia muda akan mengangkat ekonomi agar lebih baik dan ada pula yang berpikir bahwa kehidupan berumah tangga itu sangat nikmat dan juga

dorongan dari orang tua yang menganggap menikah muda agar terhindar dari kata “*Perawan Tua*” atau “*Bujang Lapuk*”, hal tersebut tentu saja mendorong Sebagian orang menikah dikurun waktu rentang yang sangat muda (Kemenkes, 2018).

5. Faktor Lingkungan Pertemanan

Pengaruh lingkungan pertemanan dalam pernikahan dini bisa sangat signifikan teman sebaya, atau orang-orang seumuran, dapat memiliki dampak yang besar terhadap keputusan dan perilaku remaja. Dalam konteks pernikahan dini, di mana seseorang menikah pada usia yang relatif muda, pengaruh teman sebaya bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang. Teman sebaya dapat menciptakan norma sosial di antara kelompok mereka. Jika pernikahan dini dilihat sebagai sesuatu yang umum atau dianggap sebagai pencapaian yang dihargai, individu mungkin merasa tekanan untuk menikah pada usia muda. Melalui interaksi dengan teman sebaya, persepsi tentang keinginan dan harapan dapat terbentuk. Jika teman sebaya secara aktif memperjuangkan pernikahan dini atau jika mereka merasa bahwa menikah muda adalah hal yang diinginkan, individu mungkin merasa tertarik untuk mengikuti jejak yang sama.

6. Teknologi

Teknologi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Hal ini bisa terjadi jika teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Teknologi membuat penjelajahan dunia maya mudah diakses oleh semua orang. Namun hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh banyak remaja dengan menggunakan teknologi Internet untuk mengakses situs terlarang, salah satunya pornografi. Remaja di bawah umur tidak boleh menonton acara dewasa yang mungkin

mempromosikan pergaulan bebas. Pornografi dapat berdampak negatif terhadap kinerja otak dalam jangka panjang, sehingga kita perlu lebih berhati-hati dalam mengawasi mereka. Selain itu, pemerintah harus membatasi akses dan memblokir situs web yang menyediakan pornografi.

7. Faktor MBA (Married by Accident)

Di Indonesia pernikahan dini sering kali disebabkan karena hamil sebelum menikah atau Married by Accident (MBA). Menurut Sarwono (2003) pernikahan dini sering sekali terjadi pada remaja saat mereka dalam masa pubertas, ini biasanya dikarenakan remaja sangat rentan untuk melakukan perilaku seks pranikah. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan bebas mungkin menjadi salah satu faktornya. Remaja memiliki terlalu banyak kebebasan dalam menjalin hubungan, terutama dalam hubungan pacaran, yang dapat berujung pada hubungan seks pranikah dan kehamilan di luar nikah, (Shafa Yuandina Sekarayu & Nunung Nurwati, 2021).

2.2.3 Dampak Pernikahan Dini

Dampak Kesehatan Fisik

Bunners menyatakan pernikahan usia muda menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan (Bunners, 2006). Sedangkan menurut Manuaba (1998) kehamilan remaja dengan usia dibawah 20 tahun mempunyai dampak dari segi reproduksi. Kehamilan pada remaja putri merupakan kehamilan yang sangat berisiko baik terhadap dirinya maupun terhadap bayi yang dikandungnya, karena pertumbuhan linear (tinggi badan) pada umumnya baru selesai pada usia 16 – 18 tahun, dan dilanjutkan dengan pematangan panggul beberapa tahun setelah pertumbuhan linear selesai. Selain itu, adanya kemungkinan terjadi

komplikasi persalinan dan gangguan penyelesaian pertumbuhan optimal karena asupan gizi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang masih tumbuh dan untuk pertumbuhan bayinya, pada bayinya sering mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Intra Uterin Growth Reterdation (IUGR), dan kelahiran premature,

Bunners menyatakan bahwa pernikahan dini menyebabkan komplikasi pada kehamilan dan persalinan (Bunners, 2006). Sebaliknya menurut Manuaba (1998), kehamilan remaja sebelum usia 20 tahun mempunyai konsekuensi pada reproduksi. Kehamilan bagi seorang gadis remaja sangat berbahaya bagi dirinya dan bayinya yang belum lahir. Hal ini karena pertumbuhan linier (tinggi badan) umumnya belum sempurna hingga usia 16 hingga 18 tahun, dan pematangan panggul berlanjut selama beberapa tahun setelah pertumbuhan linier. Sudah selesai. Selain itu, asupan gizi yang belum mencukupi kebutuhan anak yang masih dalam masa pertumbuhan, sering kali menyebabkan pertumbuhan berat badan bayi menjadi rendah, sehingga dapat menyebabkan komplikasi dalam persalinan dan terhambatnya pertumbuhan optimal. Intra Uterin Growth Reterdation (IUGR) kemudian adanya kelahiran prematur; (Husnul Fatimah et al., 2021).

Berikut permasalahan yang ditemukan akibat dari pernikahan dini:

1) Resiko Kematian Ibu Melahirkan

Masa remaja merupakan usia yang rentan saat melahirkan, karena usia dewasa mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan. Usia yang berisiko melahirkan rendah adalah antara 20 - 35 tahun, sedangkan risiko melahirkan tinggi antara 20 hingga di atas 35 tahun. Ibu hamil di bawah usia 20 tahun lebih rentan

melahirkan (kelahiran prematur) dan berisiko tinggi mengalami cacat lahir, fisik dan mental, kebutaan dan tuli. Meski tidak semua ibu hamil mengalami hal ini pada masa kanak-kanak, namun ada baiknya menghindari kehamilan pada tahun-tahun yang berisiko tinggi bagi ibu dan calon bayinya.

2) Anak Stunting

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi terbesar didunia, khususnya di negara miskin dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh malgizi kronik, sehingga anak balita bisa menjadi indikator kunci dari kesehatan ibu dan anak. Adapun hubungan antara usia ibu saat menikah dengan kejadian stunting. Hal ini dikarenakan pernikahan dini sarana pemicu terjadinya stunting, itu disebabkan semakin muda seorang wanita dalam menikah maka semakin tinggi risiko anak mereka mengalami stunting. (Yulius, 2020).

3) Kehamilan Berisiko Tinggi

Tubuh remaja belum siap untuk hamil atau melahirkan, sehingga masalah bisa saja timbul. Kehamilan pada usia terendah bagi perempuan meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, seperti cacat lahir, tekanan darah tinggi dan kelahiran prematur, bayi lahir dengan berat badan dibawah normal, keguguran dan depresi setelah lahir. (UNICEF, 2020).

Dampak Kesehatan Psikis

1. Neoritis Depresi

Depresi berat pada pernikahan dini bisa terjadi dengan berbagai gangguan kepribadian. Bagi orang yang berkepribadian tertutup (introvert), hal ini cenderung membuat mereka antisosial atau menarik diri dari lingkungan sosial sehingga

membuat mereka pendiam. Berbeda dengan orang yang memiliki kepribadian ekstrovert sejak dini, remaja melampiaskan emosinya dengan melakukan hal-hal yang aneh (tidak biasa), seperti memecahkan benda kaca atau menganiaya anak. Kedua bentuk depresi ini bisa berbahaya.

Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami ketidakstabilan emosi pada masa remaja, maka sulit membedakan mana yang lebih stabil dalam memproses emosi. Kehadiran anak dalam keluarga yang terbentuk akibat pernikahan dini dapat menimbulkan permasalahan. Sebab, dua remaja pada dasarnya belum siap mental untuk menjadi orangtua. Apalagi jika keadaan ekonomi keluarga tidak memungkinkan atau tidak mencukupi. Berbeda jika dua remaja yang menikah di usia muda memiliki latar belakang keluarga yang baik, namun tentu saja keluarga mereka akan membantu secara finansial. Pengambilan keputusan pada usia dini seringkali menimbulkan masalah baru, kurangnya pemikiran jangka panjang dalam pengambilan keputusan, dan keputusan yang diambil berdasarkan emosi, sementara menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Masa remaja pada umumnya bukanlah usia yang baik untuk memulai sebuah keluarga, sehingga dukungan keluarga sangat diperlukan pada tahun-tahun awal pernikahan.

2. Konflik dalam Keluarga

Menurut E. B. Subakti (2008) pernikahan muda memiliki risiko yang besar karena belum siap secara mental untuk memikul tanggung jawab besar dalam keluarga. Remaja sibuk menghadapi dunia yang benar-benar baru bagi mereka dan sama sekali tidak siap menghadapi perubahan ini. Secara aktif mereka berusaha bertanggung jawab atas akibat tindakannya terhadap pasangannya. Namun, banyak

kasus dimana pernikahan dini berakhir dengan perceraian. Pada usia 24 tahun, emosi seseorang sudah dikatakan stabil, seiring dengan bertambahnya usia seseorang, karena pada usia itu mereka sudah memasuki usia dewasa (Jenuri & Ariz Najib, 2023).

2.3 Forum GenRe (Generasi Berencana)

2.3.1. Pengertian GenRe (Generasi Berencana)

Genre (Generasi Berencana) merupakan program yang mengutamakan pembentukan karakter bangsa generasi muda. Program Genre merupakan wadah pengembangan karakter bangsa, mengajarkan generasi muda untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah dan narkoba, serta menjadi generasi muda tangguh yang mampu berkontribusi dalam pembangunan. Genre (Generasi Berencana) merupakan program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan kelompok sasaran program adalah:

- a. Remaja berumur 10-24 tahun namun belum menikah
- b. Pelajar/ Mahasiswa yang belum menikah
- c. Komunitas keluarga yang peduli terhadap kehidupan remaja

Tujuan dikembangkannya program genre ini oleh BKKBN adalah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi kehidupan berkeluarga dengan tujuan:

- a. Tingkat pendidikan yang direncanakan
- b. Karir dalam Pekerjaan yang Direncanakan
- c. Menikahlah dengan rencana komprehensif yang mengikuti siklus kesehatan reproduksi remaja.

Pendekatan yang dilakukan BKKBN antara lain melibatkan sekolah dan kampus untuk mendekatkan Genre dengan komunitasnya, yakni generasi remaja sekolah/ mahasiswa. Pendekatan yang dilakukan selama ini tentunya harus didukung oleh semua pihak, baik dari kalangan guru/ dosen, sekolah/ kampus dan tempat mereka tinggal serta beroperasi.

Melibatkan materi dan modul yang sesuai dengan remaja sebaya seperti Duta Genre, yang diharapkan dapat mendekatkan program ini kepada target audiensnya yaitu remaja Indonesia. Sebagai start-up strategi generasi muda dalam program Genre, Pusat Informasi Konseling Remaja/Siswa (PIK-R/M) juga bertujuan untuk berkontribusi secara signifikan dalam penyediaan informasi dan konseling bagi remaja.

Remaja pada masa transisi dari masa kanak-kanak seringkali menghadapi permasalahan yang membuat mereka ingin mengetahui segalanya dan mencoba banyak hal. Akibat perubahan psikologis dan biologis yang dialami remaja, remaja seringkali dihadapkan pada permasalahan kepada siapa harus mengadu atau bertanya mengenai pubertas dan masalah seksual. Sikap sebagian masyarakat dan orang tua yang menjadikan topik seks tabu membuat generasi muda seringkali salah langkah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang melayang di kepala mereka.

Melimpahnya konten dewasa saat ini sering kali membantu remaja dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, namun tentu saja seringkali berujung pada jawaban yang salah. Langkah BKKBN dalam pengembangan PIK-R/M

tentunya sangat cocok untuk mencari jawaban dan dapat menjadi referensi bagi remaja dengan permasalahan tersebut.

BKR (Bina Keluarga Remaja)

Berdirinya kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) sebagai strategi pendekatan terhadap orang tua dari program GenRe yang dilakukan oleh sekelompok keluarga/orangtua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas juga harus terus mendapat perhatian dari semua pihak terutama orang tua dan tokoh masyarakat. Pengembangan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR setiap keluarga yang memiliki remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja, meliputi Kebijakan Program GenRe.

Pembentukan Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) sebagai pendekatan strategis bagi orang tua dari program Genre. Hal ini dilakukan oleh sekelompok keluarga/wali untuk membina/membimbing pertumbuhan dan perkembangan generasi muda secara cepat dan tepat sasaran. Membangun keluarga yang sukses memerlukan perhatian berkelanjutan dari semua orang yang terlibat, terutama orang tua dan tokoh masyarakat.

Pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) membantu orang tua memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja. Melalui kelompok BKR, seluruh keluarga yang memiliki remaja dapat bertukar

informasi dan mendiskusikan topik terkait remaja, seperti kebijakan program Genre.

2.3.2 Subtansi Program GenRe

Genre atau generasi berencana adalah sebuah program dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) memiliki 8 Substansi yang digunakan dalam implementasi program Generasi Berencana (Genre) yaitu meliputi;

1. Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP)

Bertujuan untuk menciptakan pasangan yang matang secara fisik, mental, intelektual dan sosial untuk mencapai usia lanjut dan menciptakan keluarga yang berkualitas

2. KIE / Advokasi

Program Generasi Berencana (GenRe) memiliki peran yang penting dalam KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) serta advokasi terkait dengan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

3. Triad KRR; (a) NAPZA, (b) HIV/AIDS, (c) Free Sex

Kondisi kesehatan remaja yang meliputi kesehatan sistem, fungsi dan proses reproduksi. Dalam proram GenRe terdapat istilah TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Reproduksi Remaja). TRIAD KRR terdiri atas seks bebas, pernikahan dini, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktiflainnya (NAPZA).

4. Gender

Bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan diskriminasi

gender. GenRe menyediakan dukungan bagi korban kekerasan gender dan bekerja untuk mengubah norma-norma yang mendukung kekerasan tersebut

5. Life Skills

Keterampilan hidup seperti mental, spiritual, emosional, fisik, kejujuran, dan mengatasi kesulitan adalah hal yang wajar dan tidak melanggar norma atau hukum agama

6. 8 Fungsi Keluarga

Delapan kegiatan keluarga termasuk tugas agama, sosial budaya, cinta, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan. Delapan tugas keluarga tersebut dikatakan sebagai harapan untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas

2.3.3 Peran, Upaya dan Penghambat Genre

Dalam teori sosial Parson, peran didefinisikan sebagai ekspektasi terorganisir yang berkaitan dengan konteks interaksional tertentu yang membentuk orientasi motivasi individu terhadap orang lain. Melalui model budaya, stereotip, atau contoh perilaku seseorang yang belajar siapa diri mereka di mata orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain (Scott, John, 2011). Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dilakukan. (Kementerian Pendidikan Nasional, 2014). Peran diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang suatu jabatan atau status sosial dalam organisasi. Secara terminologi, peran adalah seperangkat perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang menduduki posisi dimasyarakat. (Muhammad Fajar Awaludin & Rachmat Ramdani, 2022).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (status) ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya. Dalam suatu organisasi, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalankan peran, tugas, atau tanggung jawab yang diberikan oleh suatu organisasi atau lembaga tertentu. Menurut Gibson Invancheevich dan Donnelly (2002), peran adalah seseorang yang harus berinteraksi dengan dua sistem berbeda (biasanya organisasi). (Desty Stephany Solahudin et al., 2022)

Sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas anak dan remaja dalam aspek fisik dan non fisik seperti agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kreativitas dan kecerdasan dalam rangka meningkatkan jumlah remaja Indonesia yang akan menjadi pusat advokasi, komunikasi dan informasi untuk meningkatkan program ketahanan remaja, maka dibentuk Forum Genre di Kota Medan.

Forum Genre Kota Medan ialah Organisasi pemberdayaan remaja yang dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) dan bersifat kemitraan sebagai wadah kolaborasi Remaja dan PIK R/M yang ada di Kota Medan dengan pendekatan minat dan bakat.

Peran Generasi Berencana (Genre) merupakan kedudukan generasi muda sebagai panutan motivasi bagi laki-laki dan perempuan diwujudkan melalui

pendekatan pendidikan moral yang berbeda dalam lingkup sosial, sehingga diperlukan figur motivator.

Adapun beberapa peran forum Genre Kota Medan dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kota Medan di antaranya:

a. Sebagai public relation

Dalam perannya Remaja Genre memberikan edukasi dan menyebarkan informasi terkait pernikahan dini bagi remaja dalam salah satu komponen kunci untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi generasi yang berkualitas.

b. Sebagai Role model

Sebagai role model, Genre menunjukkan bagaimana menjaga dan memahami kesehatan reproduksi dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik mengenai kehidupan pribadi dan sosial. Mereka memberikan contoh bagaimana menjaga kesehatan diri sendiri dan menghindari perilaku berisiko, sehingga remaja lain terdorong untuk meniru perilaku ini.

Salah satu bentuk edukasi atau materi yang ditawarkan adalah; *Pertama*, meningkatkan kualitas pendidikan non-formal bagi generasi muda dengan memberikan informasi yang bermutu terkait pernikahan dini. *Kedua*, dengan mengedukasi remaja tentang risiko dan akibat, tentang pernikahan dini bagi perempuan, yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, dan risiko HIV/AIDS. *Ketiga*, penegakan peraturan hukum mengenai perkawinan dan batasan usia perkawinan harus dipercepat. Praktik pernikahan dini diharapkan semakin berkurang. *Keempat*, akan memberikan dampak yang sangat penting terhadap

pendidikan dan menggerakkan orang tua dan masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan dini.

c. Sebagai Motivator

Sebagai motivator dalam Genre ialah remaja yang dilatih untuk memberikan dukungan, informasi, dan bimbingan kepada remaja serta teman sebayanya mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh remaja

1. Jenis Dan Fungsi Peran Genre

Peranan adalah fungsi sesuatu dalam kehidupan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Bruce J. Cohen dalam *Theory and Problem of Introduction to Sociology* mendefinisikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Bruce J. Cohen juga menyebutkan beberapa jenis peranan diantaranya:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran. Dalam hal ini jenis peran merujuk kepada para pendidik dan fasilitator dalam program generasi berencana secara aktif memberikan pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, konsekuensi pernikahan dini, dan pentingnya perencanaan masa depan.

Fungsi: Implementasi langsung dari program dan kegiatan Genre yang ditujukan untuk menurunkan angka pernikahan dini.

2. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan

peranan yang saling bertentangan satu sama lain. Hal ini dimaksudkan untuk para fasilitator atau remaja Genre mungkin menghadapi konflik antara peran mereka sebagai pendidik dan peran mereka dalam mendukung norma budaya masyarakat yang mungkin mendukung pernikahan dini. Mereka harus menavigasi antara memberikan informasi yang benar dan tidak menyinggung kepercayaan masyarakat.

Fungsi: Mengelola dan mengatasi konflik antara peran yang bertentangan yang mungkin dialami oleh staf atau peserta program Genre.

3. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti. Seperti tokoh masyarakat, pendidik, dan paraalumni sukses dari program generasi berencana dapat berfungsi sebagai model peranan bagi remaja. Mereka menunjukkan melalui tindakan dan pencapaian mereka bahwa menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan serta pengembangan diri dapat menghasilkan kehidupan yang lebih baik.

Fungsi: Menyediakan contoh positif bagi remaja melalui individu yang berhasil menunda pernikahan dan mencapai kesuksesan dalam pendidikan dan karier.

4. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. Dalam konteks ini organisasi generasi berencana, seorang fasilitator mungkin memiliki peran sebagai pendidik, konselor, advokat, dan pembimbing. Mereka harus mengelola semua peran ini secara efektif untuk mencapai tujuan program.

Fungsi: Mengkoordinasikan serangkaian peran yang harus dijalankan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan program secara efektif.

Dalam konteks organisasi generasi berencana, memahami dan mengelola keempat jenis peran ini sangat penting untuk mencapai tujuan menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup remaja. Dengan mengatasi konflik peranan, menyediakan model peranan yang positif, dan mengelola set peranan secara efektif, organisasi dapat menjalankan program mereka dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar pada masyarakat. (Muhammad Fajar Awaludin & Rachmat Ramdani, 2022).

2. Upaya Genre

Upaya diartikan sebagai kegiatan mengarahkan tenaga dan pikiran ke arah pencapaian suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, dan ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan, menyelesaikan suatu masalah, dan mencari jalan pencapaian (Depdikbud, 2002: –1250). Hal ini juga diartikan sebagai peran seseorang atau bagian dari tugas utama yang perlu dilakukan. (Peter Salim dan Yeni Salim, 2002: 1187). Sedangkan menurut Poerwadarminta (2006: –1344), usaha adalah usaha untuk menyampaikan maksud, alasan, dan keinginan.

Upaya juga merupakan segala sesuatu yang mempunyai sifat membuat sesuatu menjadi berguna dan berhasil, tergantung pada objek, tujuan, fungsi, dan manfaat dari hal yang dilakukan. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa upaya adalah usaha untuk mengatasi permasalahan guna mencapai suatu tujuan. (Nur Indah Cahyani et al., 2021). Upaya BKKBN dalam melindungi remaja dari pernikahan dini yaitu dengan menerapkan program pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang diatur oleh BKKBN dengan menetapkan usia ideal yaitu 21 tahun perempuan, dan 25 tahun laki-laki.

Hal ini termasuk memberi perhatian untuk menunda pernikahan di usia muda, BKKBN memiliki program unggulan yaitu Program Generasi Berencana (Genre). Generasi berencana ini termasuk program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP), Genre mengajak remaja untuk merencanakan kehidupan untuk memungkinkan remaja melewati lima tahap transisi pada tahap remaja: menjalani kehidupan yang bersih dan sehat, mengejar tingkat pendidikan yang terencana, mengejar karir pekerjaan yang terencana; menjadi anggota masyarakat dan menikah mengikuti siklus kesehatan reproduksi.

Melalui program Generasi Berencana (Genre) mengajak para remaja untuk merencanakan kehidupan masa depannya, mulai dari mengenali diri sendiri, memahami tentang Pubertas, Reproduksi, Kesehatan Remaja, bagaimana menjauhi perilaku beresiko dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga nantinya, termasuk merencanakan usia pernikahan.

Program menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) ini di sampaikan kepada remaja melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) yang ada di sekolah atau perguruan tinggi dan kelompok remaja di masyarakat. PIK Remaja diharapkan dapat menjadi wadah yang dapat terus melakukan fasilitasi, pembinaan dan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu. Adapun upaya dilakukan diantaranya:

1. Genre Sebagai Pendidik Sebaya

Generasi Berencana (Genre) dapat dianggap sebagai bentuk pendidik sebaya dikarenakan berfungsi untuk mempengaruhi, menginformasikan, dan mendidik

masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan dini serta mempromosikan kesehatan reproduksi remaja. Dalam hal ini Genre berperan penting sebagai pendidik sebaya terkait upaya pencegahan pernikahan dini dan penyebaran informasi kesehatan reproduksi. Sebagai pendidik sebaya, anggota Genre dilatih untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada remaja lainnya. Berikut adalah beberapa peran Genre sebagai pendidik sebaya:

- a. Menyebarkan Informasi Kesehatan Reproduksi: Genre memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, termasuk pentingnya menjaga kesehatan diri, memahami proses pubertas, dan risiko pernikahan dini.
- b. Memberikan Edukasi tentang Perencanaan Hidup: Genre mengajarkan remaja untuk merencanakan masa depan mereka dengan baik, termasuk dalam hal pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga. Edukasi ini mencakup pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.
- c. Meningkatkan Kesadaran tentang Hak-Hak Anak dan Remaja: Genre membantu remaja memahami hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
- d. Mengadakan Diskusi dan Konseling: Genre juga berperan dalam mengadakan diskusi kelompok dan sesi konseling di mana remaja dapat berbicara secara terbuka tentang masalah yang mereka hadapi, seperti tekanan untuk menikah dini atau masalah kesehatan reproduksi.

- e. Menggunakan Media Sosial: Sebagai generasi yang akrab dengan teknologi, anggota Genre juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan edukatif kepada remaja lainnya.

Dengan peran ini, Genre membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja untuk membuat keputusan yang tepat tentang masa depan mereka, khususnya dalam hal pernikahan dan kesehatan reproduksi.

2. Upaya Genre sebagai Penyuluh dalam Sosialisasi

Sebagai penyuluh, Genre (Generasi Berencana) memainkan peran penting dalam melakukan sosialisasi kepada remaja terkait isu-isu penting seperti pernikahan dini, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Genre dalam menjalankan peran ini:

- a. Kampanye dan Edukasi di Sekolah: Anggota Genre sering melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan langsung kepada para siswa. Mereka menyampaikan informasi tentang pentingnya menunda pernikahan dini, menjaga kesehatan reproduksi, dan merencanakan
- b. remaja agar dapat membuat keputusan yang tepat terkait kehidupan mereka masa depan dengan matang.
- c. Pelatihan dan Workshop: Genre mengadakan berbagai pelatihan dan workshop untuk remaja, yang berfokus pada topik-topik seperti kesehatan reproduksi, kepemimpinan, dan keterampilan hidup. Pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan
- d. Penggunaan Media Sosial dan Teknologi: Anggota Genre memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menyebarkan informasi dan pesan-pesan

edukatif. Mereka membuat konten seperti video yang menarik bagi remaja, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.

- e. **Penyuluhan di masyarakat:** Selain di sekolah, Genre juga aktif melakukan penyuluhan di masyarakat. Mereka bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi lain untuk menjangkau remaja yang mungkin tidak berada di lingkungan sekolah.
- f. **Pengembangan Modul dan Bahan Ajar:** Genre terlibat dalam pengembangan modul dan bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Modul ini disesuaikan dengan kebutuhan remaja dan konteks lokal, sehingga lebih relevan dan efektif.

Dengan upaya-upaya ini, Genre berusaha memastikan bahwa remaja memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang akurat dan relevan, serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang bijak dalam hidup mereka.

3. Upaya Genre dalam Melakukan Pembinaan PIK-R

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) adalah salah satu program utama dalam Gerakan Generasi Berencana (Genre). PIK-R berfungsi sebagai wadah bagi remaja untuk mendapatkan informasi, konseling, dan edukasi terkait isu-isu seperti kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan pencegahan pernikahan dini. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Genre dalam melakukan pembinaan terhadap PIK-R:

- a. **Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:** Genre memberikan pelatihan kepada anggota PIK-R untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyampaikan

informasi dan memberikan konseling. Pelatihan ini mencakup berbagai topik seperti teknik konseling, penyusunan program kerja, dan keterampilan komunikasi.

- b. Pendampingan dan Monitoring:** Genre secara rutin melakukan pendampingan dan monitoring terhadap kegiatan PIK-R. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa PIK-R berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring juga membantu Genre mengidentifikasi kendala yang dihadapi PIK-R dan memberikan solusi yang tepat.
 - c. Penyediaan Materi Edukasi:** Genre menyediakan berbagai materi edukasi yang dapat digunakan oleh PIK-R dalam melakukan sosialisasi dan konseling. Materi ini mencakup modul, buku panduan, poster, dan media lain yang menarik dan mudah dipahami oleh remaja.
 - d. Penguatan Peran PIK-R sebagai Pusat Informasi:** Genre membantu PIK-R dalam memperkuat perannya sebagai pusat informasi yang terpercaya bagi remaja. Ini termasuk memperbaiki fasilitas PIK-R, meningkatkan kualitas layanan informasi, dan memastikan ketersediaan informasi yang relevan dan up-to-date.
 - e. Evaluasi dan Feedback:** Genre melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja PIK-R untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk memberikan feedback konstruktif kepada PIK-R, serta untuk merancang strategi pembinaan yang lebih baik di masa mendatang.
- Dengan upaya-upaya ini, Genre berperan aktif dalam memastikan bahwa PIK-R dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat informasi dan konseling bagi remaja,

serta memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja di Indonesia.

3. Faktor Penghambat GenRe

Menurut Herberly Kaufman dalam bukunya yang berjudul “ The Limit of Organization Change (1985:8), faktor-faktor penghambat sebuah organisasi dikelompokkan menjadi 3 kategori besar, yaitu:

- a. Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai (mengakui manfaat kolektif dari stabilitas).

Keinginan ini merujuk pada kecenderungan individu atau kelompok untuk mempertahankan status saat ini demi menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat atau organisasi, meskipun hal tersebut dapat menghambat perubahan yang diperlukan.

- b. Pertimbangan Lawan Potensial untuk Mempengaruhi Perubahan

Penentangan internal dan eksternal terhadap perubahan organisasi, baik secara pribadi maupun profesional. Resistensi ini bisa timbul karena berbagai penyebab, antara lain:

- 1) Untuk Menjaga Situasi yang Dianggap Sangat Baik dan Disukai (Prevailing Advantage

Beberapa individu atau kelompok mungkin merasa bahwa situasi saat ini memberikan mereka keuntungan atau kenyamanan tertentu, sehingga mereka menentang perubahan yang dapat mengganggu status saat ini.

- 2) Untuk Menjaga Kualitas yang Sudah Ada (Protection of Quality)

Kekhawatiran bahwa perubahan dapat mengurangi atau merusak kualitas yang ada, baik itu dalam hal tradisi, nilai-nilai, atau stabilitas sosial.

3) Kekhawatiran Mengenai Biaya Perubahan (Psychic Cost of Change)

Perubahan sering kali memerlukan upaya mental dan emosional yang signifikan, dan kekhawatiran ini dapat menjadi penghalang utama bagi individu atau kelompok.

c. Ketidakmampuan untuk berubah (inability to change)

Ketidakmampuan untuk berubah (inability to change) dalam konteks peran Generasi Berencana (GenRe) merujuk pada hambatan-hambatan yang menghalangi program ini dalam mencapai tujuannya, terutama dalam menunda pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan remaja. Hambatan ini bisa bersifat internal, seperti mentalitas atau pandangan individu dan kelompok, maupun eksternal, seperti sistem dan struktur yang ada. Menurut Herbert Kaufman (1985), ketidakmampuan untuk berubah meliputi dua faktor utama: pembuatan mental (mental blinders) dan hambatan sistem (systemic obstacles).

4) Pembuatan Mental (Mental Blinders)

Pembuatan mental mengacu pada kecenderungan individu atau kelompok untuk mengembangkan pandangan atau keyakinan yang membatasi cara mereka memandang atau menangani situasi atau masalah.

5) Hambatan Sistem (Systemic Obstacles)

Hambatan sistem merujuk pada faktor-faktor struktural atau institusional yang menghalangi kemampuan untuk bertindak atau berubah. Ini termasuk aturan,

regulasi, atau prosedur yang rumit dan tidak fleksibel. (Layla Nurul Sakinah & Nuri Aslami, 2022)

Faktor-faktor penghambat Generasi Berencana (Genre) merujuk pada berbagai hambatan yang menghalangi implementasi dan keberhasilan program ini. Faktor-faktor ini bisa berasal dari individu, komunitas, sistem, maupun lingkungan sosial dan budaya.

1. Sumber Daya Manusia

Ketika menjalankan sosialisasi masih sangat minimnya sumber daya manusia dalam bidang masyarakat dan remaja di kabupaten dan perkotaan, serta kurangnya semangat dan sikap peduli dalam berpartisipasi kegiatan program Generasi Berencana. Sikap tidak ingin tahu apa-apa tentang suatu program membuat orang-orang yang terlibat dalam program Genre sulit menyampaikan materi yang ingin disampaikan.

2. Waktu

Bagi Duta Genre, masa pemberian materi kepada masyarakat dan generasi muda sangatlah penting. Sosialisasi biasanya hanya memakan waktu 3 sampai 4 hari per kegiatan. Akibatnya, pembicara merasa terdesak waktu dan tidak mampu menyampaikan materi atau pesannya secara utuh.

3. Mindset Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi yang diwariskan secara turun temurun tidak dapat dipisahkan dari kehidupan saat ini salah satunya tradisi yang umum terjadi yaitu pernikahan dini. Mereka mengenal pernikahan dini karena sudah ada sejak lama. Program Genre bertujuan untuk membuka pikiran

masyarakat untuk mengedepankan pendidikan dan cita-cita yang terkadang ditolak masyarakat. Sebab, pernikahan dini dianggap hal biasa menurut masyarakat yang menganut kultur tersebut.

2.3.4 Arah Program Genre

Program Generasi Berencana diarahkan untuk dapat mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, bertanggungjawab, dan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M) Suatu wadah dalam program GenRe yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling terkait kesehatan dengan materi yang ditawarkan seperti; memberikan materi terkait 8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, juga materi terkait Triad KRR (tiga resiko dialami remaja) yaitu; sex bebas, NAPZA, HIV/AIDS.
2. Kelompok Bina Keluarga Remaja Adalah Suatu Kelompok / wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10 – 24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja dalam rangka memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota kelompok.

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Genre guna menurunkan angka pernikahan di Kota Medan yaitu meliputi;

1. Goes to PIK

Kegiatan "Goes to PIK" merupakan salah satu program dari Genre (Generasi Berencana) yang bertujuan untuk mengedukasi remaja tentang berbagai

topik yang relevan dengan kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan pencegahan pernikahan dini. PIK (Pusat Informasi dan Konseling) Remaja adalah wadah yang menjadi pusat kegiatan bagi remaja untuk memperoleh informasi, konseling, dan pelatihan terkait kesehatan reproduksi, pendidikan, serta perencanaan kehidupan berkeluarga.

2. ToT (Training of Trainer)

Kegiatan "Training of Trainers" (ToT) merupakan program pelatihan yang dirancang untuk membekali calon pelatih atau fasilitator dengan pengetahuan, keterampilan, dan metode yang diperlukan untuk menyampaikan informasi dan melakukan pembinaan kepada remaja dalam program Genre (Generasi Berencana). Pelatihan ini penting karena para peserta nantinya akan menjadi agen perubahan yang berperan dalam mendukung dan memotivasi remaja di berbagai komunitas.

3. Program Genre Berbagi

Program "Genre Berbagi" adalah salah satu inisiatif dari Generasi Berencana (Genre) yang bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi dan edukasi kepada remaja melalui aksi nyata berbagi pengetahuan, pengalaman, dan bantuan sosial. Program ini mengedepankan semangat solidaritas dan gotong royong antar remaja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif mereka. Dalam program ini Genre juga mengajarkan bagaimana mempraktikkan sebuah makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat.

4. Seminar dan Workshop

Kegiatan seminar dan workshop Genre (Generasi Berencana) adalah program yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada remaja mengenai berbagai topik penting yang berkaitan dengan perencanaan masa depan, kesehatan reproduksi, dan pencegahan pernikahan dini. Melalui kegiatan ini, Genre berupaya membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan.

2.3.5 Tujuan Program Genre

- 1 Tujuan Umum : Memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak (healthy and ethical life behaviors) untuk mencapai ketahanan remaja (adolescent resilience) sebagai dasar mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
- 2 Tujuan Khusus
 - a. Remaja memahami dan mempraktikkan pola hidup sehat dan berakhlak
 - b. Remaja memahami dan mempraktikkan pola hidup yang berketahanan
 - c. Remaja memahami dan mempersiapkan diri menjadi Generasi Berencana Indonesia.

2.4. Kajian Integrasi Keislaman

2.4.1. Remaja Dalam Persepsi Islam

Pemuda adalah seseorang yang akan menjadi tonggak kemajuan bangsa dan agama. Pemuda adalah orang yang menjadi harapan bagi diri, keluarga, dan bahkan negara. Karena pentingnya pemuda, Al-Qur'an banyak memberikan isyarat akan sikap seorang pemuda.

Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memberi isyarat akan sikap anak-anak muda:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Yusuf berkata, “Wahai Tuhanku! Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentu aku termasuk orang yang bodoh.” (Yusuf ayat 33)

Ayat ini memberi isyarat bahwa pemuda yang diharapkan Al-Qur'an adalah pemuda yang berani menolak kebatilan dan kemskaian, sebagaimana ketika Nabi Musa diajak berbuat tidak senonoh oleh perempuan-perempuan.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَا آْبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada pembantunya, “Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut; atau aku akan berjalan (terus sampai) bertahun-tahun.” (Al-Kahfi ayat 60)

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Ia tidak akan pernah menyerah dalam mengarungi jalan masa depan. Sebelum keinginannya tercapai ia tidak akan pernah berhenti.

2.4.2. Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan

sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.

Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Ini adalah norma di antara kaum Muslim sejak awal Islam, sebelum serbuan budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum Muslim. Jika pernikahan dini ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis.

Budaya kaum muslim untuk menikahkan gadis antara 10 hingga sekitar 15 tahun, dan perjaka antara awal baligh hingga usia 18 tahun. Pernikahan dini merupakan kebutuhan vital bagi mereka, apalagi dengan kemudahan yang ada padanya. Tidak diperlukan studi yang rumit ataupun peralatan militer untuk mewujudkannya. Pernikahan layaknya kebutuhan makan, minum, dan sandang bagi mereka.

Pria tertentu akan memerlukan wanita tertentu pula, dan sebaliknya; tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk bersatu sebagai pasangan yang sah. Mayoritas kaum muda aktif secara seksual sejak usia sepuluh tahun bagi wanita, dan sejak baligh bagi laki-laki, dengan segala konsekuensi berbahaya seperti aborsi, melimpahnya anak-anak haram di jalan-jalanan perkampungan miskin; munculnya berbagai macam penyakit, aksi perzinahan, perselingkuhan, dan bunuh diri; juga timbulnya homoseksualitas, perdagangan anak, dan lain-lain.

Menurut Ibnu Syubromah, agama Islam melarang pernikahan dini (perkawinan sebelum usia akil baligh). Menurutnya, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, kedua hal tersebut tidak terdapat pada anak yang belum dewasa. Ia lebih menekankan pada tujuan utama pernikahan. Dalam tinjauan fiqih, hukum asal menikah adalah sunah (mandub) sesuai firman Allah SWT Q.S An Nisa: 3 yang berbunyi;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Perintah menikah dalam ayat ini merupakan syarat untuk menikah (thalab al fiil). Namun, persyaratan ini tidak benar/wajib (ghairu jazim) karena diperbolehkannya memilih antara pernikahan dan kepemilikan budak (miku al yamin). Oleh karena itu, tuntutan tersebut tidak mengandung syarat atau hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun hukum ini dapat berubah tergantung keadaan seseorang yang melaksanakan hukum nikah, jika tidak menjaga kesuciannya (iffah) maka menikah menjadi wajib, jika ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syara “jika Sesutu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib juga hukumnya”.

Berdasarkan hal inilah hukum pernikahan dini masih menjadi belum bisa dijelaskan secara utuh dikalangan para ulama, ada yang membolehkan ada yang melarang. Kebolehan Menikah Dini Pernikahan dini hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah, seorang laki-laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh). Dalil kebolehan adalah Al-Quran dan As Sunah-Firman Allah Q.S An Nisa: 4, *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”*. At-Thahawy dan Ibnu Hazm membantah pandangan mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan dini di atas, yang berpendapat bahwa masalah ini belum menjadi ijma'. Dasarnya adalah pendapat Ibnu Shubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh (sebelum baligh) adalah batal. Menurutnya, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sedangkan kedua hal tersebut tidak terpenuhi pada anak yang belum dewasa, (Jenuri & Ariz Najib, 2023) .

2.4.3. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Tujuan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah) yang bahagia kehidupan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam (KUHPerdota) sebelum UU No.1 Tahun 1974 yang menggambarkan batasnya usia pernikahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai usia delapan belas dan gadis yang belum mencapai usia lima belas tahun lengkap, tidak mampu melangsungkan perkawinan. Batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUH Perdata Pasal 330 adalah berusia 21 tahun. Apabila syarat usia yang sudah dijelaskan tidak dapat terpenuhi, keberlangsungan pernikahan tersebut dapat dicegah atau diberhentikan karena pada usia tersebut tidak menjamin kebahagiaan dan kematangan kedua pasangan dalam berbagai aspek kehidupan dan seringkali masih tingginya ketergantungan kepada kedua orang tua.

Dalam pasal 26 UU R.I no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menetapkan bahwa orang tua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini. Namun, sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan, undang-undang tersebut tidak disertai dengan sanksi pidana, sehingga seolah tidak ada gunanya melindungi anak dari ancaman pernikahan dini. Jadi apakah arti hukum tanpa adanya pidana di dalamnya. Pengawasan penegakan hukum di Indonesia sangat lemah sehingga memungkinkan siapa saja, termasuk orang tua dari kelompok/masyarakat tertentu, memalsukan dokumen kependudukan, pejabat pemerintah, terutama mengenai usia, agar perkawinan dapat dilangsungkan. Tak heran jika kita sering melihat remaja yang sudah menikah/menikah di bawah usia 16 tahun (Muntamah et al.,2019).

Dalam UU no. 35 Tahun 2004 memuat Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang dimaksudkan disini yaitu seseorang yang belum genap 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

ibunya. Anak memiliki hak yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat, keluarga, pemerintah dan Negara.

Dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989, hak-hak anak adalah:

- 1) hak untuk bermain
- 2) hak atas Pendidikan
- 3) hak atas perlindungan
- 4) hak untuk memperoleh nama (identitas)
- 5) hak untuk memperoleh status nasional
- 6) hak untuk memperoleh pangan
- 7) hak akses kesehatan
- 8) hak untuk mendapatkan rekreasi
- 9) hak untuk mendapatkan kesamaan
- 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan (Candraningrum, 2016).

Dalam kasus penyimpangan yang diatur dalam undang-undang, orang tua calon pengantin pria, baik pria maupun wanita dapat meminta dispensasi perkawinan dengan Pengadilan Agama setempat disertai dengan ketentuan yang harus dipenuhi dan juga alasannya yang melatar belakangi permohonan yang diajukan. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang harus diterapkan secara formal. Dengan kata lain, dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang batasan umur pernikahan minimal untuk calon pengantin pria

dan wanita yang belum mencapai usia setidak-tidaknya perkawinan itu disebabkan beberapa hal atau dalam keadaan tertentu, demikian Pengadilan Agama dapat membebaskan calon tunangan untuk segera menikah, nayah, 2010, (Jenuri & Ariz Najib, 2023).

Sebuah hubungan pernikahan memerlukan kesiapan fisik, psikologis, ekonomi, social, intelektual, budaya dan spiritual. Perkawinan pada usia dini tidak dapat memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 6 yaitu kehendak bebas calon mempelai karena belum dewasa. Dan pernikahan dini yaitu sebelum usia 18 tahun merupakan pelanggaran terhadap UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan pengaturan tambahan dari Pasal 28B (2) UUD 1945. Oleh karena itu, usia 16 tahun dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang dijamin dalam Pasal 1(3), Pasal 28B (2), dan juga Pasal 28C (1) UUD 1945. Jadi usia 16 tahun tidak dimaknai sebagai usia perkawinan dalam Pasal 7 UU Perkawinan, konstitusional jika dimaknai di atas 18 tahun karena alasan hukum (Muntamah et al., 2019).

2.4.4. Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembatasan usia perkawinan secara teoretis tidak ditemukan. Ulama mazhab tidak membahas secara spesifik batasan usia perkawinan, bahkan ketika empat mazhab menjelaskan syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak satupun ulama yang memasukkan usia sebagai syarat. Meski demikian, mereka mensyaratkan *tamyīz*, *bālig*, dan keinginan sendiri untuk menikah secara substansi terkait dengan usia dan kedewasaan.

Dalam mazhab fikih, ulama juga beragam dalam menjelaskan batas kedewasaan usia pernikahan. Imam Syāfi‘ī dan Imam Ahmad menyatakan bahwa masa dewasa dimulai pada usia 15 tahun dan yang berlaku untuk pria dan wanita, meski tetap mengakui bahwa usia tersebut tidak mutlak menjamin kedewasaan setiap orang. Adapun menurut Imam Ḥanafī kedewasaan datang pada usia 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Sementara Imam Mālik menyatakan kedewasaan pria dan wanita datang pada usia 18 tahun.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa batas umur minimal usia pernikahan antara pria dan wanita dipersamakan menjadi 19 tahun. Asumsinya adalah pada usia tersebut seorang sudah dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan pernikahan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas tanpa berakhir dengan perceraian. Penambahan usia dari 16 tahun dari aturan Undang-undang sebelumnya menjadi 19 tahun bagi perempuan bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, agar orang tua dapat memenuhi hak anak agar dapat berkembang secara optimal termasuk mendapatkan akses pendidikan yang maksimal.

Mengingat dalam syariat Islam tidak adanya pembatasan usia pernikahan, bahkan masyhur riwayat ditengah masyarakat yang menyatakan bahwa Aisyah r.a istri Rasulullah SAW, menikah di usia yang sangat dini yakni 6 tahun. Adapun hadis yang menceritakan pernikahan Aisyah di usia tersebut adalah sebagai berikut:

Artinya: Dari "Aisyah, beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menikahi aku ketika aku berumur enam tahun dan berumah tangga denganku ketika aku berumur sembilan tahun." (HR. Muslim).

Hadis diatas jika dipahami secara tekstual memang terlihat memperbolehkan pernikahan di usia enam tahun (usia dini) karena Rasulullah saja yang notabeneanya adalah suri tauladan bagi ummat muslim mempraktekkan hal tersebut. Sedangkan jika dipahami secara kontekstual tentunya diperlukan pendekatan sosiologi masyarakat disaat itu sebagai implikasinya sehingga Rasulullah mempraktekkan hal tersebut.

2.4.5. Kriteria Usia Perkawinan menurut Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi saw. yang dijadikan argumentasi dalam menetapkan standar dewasa usia perkawinan adalah:

Dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah ra. dia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw. lalu bersabda: Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.

Al-Nawawiy memaknai al-ba'ah sebagai al-jima' atau kemampuan dalam berhubungan suami isteri. Kemampuan berhubungan suami istri tentu terkait langsung dengan kedewasaan dari segi fisik. Kesiapan fisik sangat signifikan dalam proses pencapaian salah satu tujuan pernikahan, yaitu untuk mendapatkan keturunan sebagaimana ditunjukkan dalam QS al-Nahl/16: 72:

sanak keluarganya karena secara umum karakter dan sifat kerabat itu saling berdekatan satu sama lain.

2.5 Kerangka Konsep


Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Dalam Upaya Pencegahan Seks Pada Siswa di SMP PGRI Tegowanu., yang menggambarkan dengan terbentuknya Peraturan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengenai program pendewasaan usia perkawinan yang mendukung peran Genre dalam mengatasi permasalahan remaja untuk menyebar luaskan terkait pernikahan dini.

Berdasarkan teori ini juga dapat dilihat bahwa permasalahan remaja menurut peraturan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu: seks pranikah, kehamilan tidak diinginkan, pernikahan dini. Teori ini juga membahas tentang bagaimana peran Genre dan upaya yang dilakukan serta hambatan dalam melakukan program Genre.

Peraturan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 merupakan bagian integral dari program badan koordinasi keluarga berencana nasional dalam mengatur program pendewasaan usia perkawinan (PUP)



Permasalahan remaja:
1) Seks Pranikah
2) Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
3) Pernikahan Dini



Sumber: *Peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik-r) Dalam Upaya Pencegahan Seks Pada Siswa di SMP PGRI Tegowanu Tahun 2016.*